

Pancasila sebagai Sistem Filsafat: Analisis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Surajiyo

*Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Email: drssurajiyo@gmail.com*

Harry Dhika

*Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Email: dhikatr@yahoo.com*

ABSTRAK

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga dapat dipahami sebagai suatu sistem filsafat yang utuh dan koheren. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berkaitan dan membentuk landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat melalui pendekatan filsafat sistematis dengan menelaah hakikat realitas (ontologi), sumber dan validitas pengetahuan (epistemologi), serta nilai dan tujuan praksis kehidupan manusia (aksiologi) yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui kajian terhadap karya-karya filsafat Pancasila serta literatur relevan dalam bidang filsafat dan ilmu sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat monodualistik, secara epistemologis Pancasila menempatkan rasio, pengalaman, wahyu, dan nilai budaya sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi, serta secara aksiologis Pancasila mengarahkan kehidupan individu dan kolektif pada terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki relevansi yang kuat sebagai paradigma normatif dan reflektif dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Kata kunci: Pancasila, sistem filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi

ABSTRACT

Pancasila functions not only as the foundation of the state but can also be understood as a comprehensive and coherent philosophical system. As a philosophical system, Pancasila encompasses interconnected ontological, epistemological, and axiological dimensions that together constitute a fundamental foundation for the life of the Indonesian nation and state. This article aims to analyze Pancasila as a philosophical system through a systematic philosophical approach by examining the nature of reality (ontology), the sources and validity of knowledge (epistemology), and the values and practical goals of human life (axiology) embedded within it. The research employs a qualitative method with a library research approach, involving an analysis of works on Pancasila philosophy as well as relevant literature in the fields of philosophy and social sciences. The findings indicate that, ontologically, Pancasila views human beings as creatures of God characterized by a monodualistic nature; epistemologically, Pancasila positions reason, experience, revelation, and cultural values as complementary sources of knowledge; and axiologically, Pancasila directs individual and collective life toward the realization of social justice, humanity, and common welfare. Therefore, Pancasila as a philosophical system possesses

strong relevance as a normative and reflective paradigm in addressing the challenges of modern life.

Keywords: Pancasila, philosophical system, ontology, epistemology, axiology

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman normatif dan moral bagi perilaku individu maupun kolektif bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Kedudukan ganda ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat yuridis-konstitusional, tetapi juga mengandung dimensi filosofis yang mendalam sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. (Kaelan, 2013)

Dalam perkembangannya, Pancasila kerap dipahami secara normatif dan politis semata, sehingga makna filosofis yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya diaktualisasikan secara reflektif dan sistematis. Padahal, Pancasila memiliki struktur pemikiran yang koheren dan integral, yang memungkinkan untuk dikaji sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak berdiri secara fragmentaris, melainkan tersusun atas seperangkat prinsip dasar yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan makna mengenai hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. (Kaelan, 2016)

Pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi semakin urgen di tengah dinamika kehidupan modern yang ditandai oleh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pluralitas nilai dan ideologi. Tantangan tersebut berpotensi menggeser orientasi nilai kehidupan berbangsa apabila tidak diimbangi dengan pemahaman filosofis yang kokoh terhadap Pancasila. Kajian

filsafat Pancasila diperlukan untuk memperkuat daya reflektif dan kritis bangsa dalam menghadapi arus perubahan tanpa kehilangan identitas dan nilai dasar yang menjadi jati diri nasional. (Wreksosuhardjo, 2020)

Dalam perspektif filsafat sistematis, Pancasila mengandung tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimensi ontologis Pancasila berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia dan realitas kehidupan, yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesatuan aspek jasmani dan rohani (monodualistik). (Kaelan, 2016) Dimensi epistemologis Pancasila menyangkut cara manusia memperoleh pengetahuan, yang tidak semata-mata bersumber dari rasio dan pengalaman empiris, tetapi juga wahyu, nilai moral, dan kebudayaan bangsa. (Notonagoro 2012) Sementara itu, dimensi aksiologis Pancasila menegaskan orientasi nilai dan tujuan praksis kehidupan manusia, yakni terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, persatuan, serta kesejahteraan bersama. (Sudjito & Widodo, 2022)

Oleh karena itu, kajian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat melalui analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis menjadi penting untuk menegaskan relevansi Pancasila sebagai paradigma normatif dan reflektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus sebagai landasan filosofis dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah: Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang utuh dan koheren? Bagaimana dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem filsafat?

Penelitian ini bertujuan secara teoretis untuk menganalisis dan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara sistematis dan komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran filsafat Pancasila serta memperkuat posisi Pancasila sebagai sistem pemikiran yang memiliki landasan filosofis yang kokoh dan relevan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan Pancasila, penguatan karakter bangsa, serta menjadi rujukan konseptual dalam perumusan kebijakan dan praktik kehidupan sosial, politik, dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi normatif, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang hidup dan kontekstual dalam kehidupan modern.

2. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Sistem Filsafat

Istilah *sistem filsafat* merujuk pada suatu bangunan pemikiran filosofis yang tersusun secara teratur, koheren, dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Sistem filsafat tidak hanya memuat gagasan-gagasan yang berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu kesatuan pemikiran yang menyeluruh tentang realitas, pengetahuan, dan nilai.

Menurut Louis O. Kattsoff, sistem filsafat merupakan suatu keseluruhan pandangan hidup yang disusun secara rasional dan konsisten untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar tentang dunia dan manusia. (Kattsoff, 2004) Pandangan ini menegaskan bahwa filsafat sebagai sistem harus memiliki struktur konseptual yang utuh, bukan sekadar kumpulan pendapat lepas.

Senada dengan itu, Jujun S. Suriasumantri menyatakan bahwa suatu sistem filsafat ditandai oleh adanya kesatuan asas, keteraturan logis, serta orientasi normatif yang menjadi pedoman dalam memahami dan menilai realitas. (Suriasumantri, 2010) Dengan demikian, sistem filsafat selalu mengandung dimensi teoretis sekaligus praktis.

Dalam konteks Pancasila, Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat karena sila-silanya tersusun secara hierarkis dan piramidal serta mengandung kesatuan makna yang tidak terpisahkan (Notonagoro, 2012). Oleh sebab itu, Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas.

b. Pengertian Ontologi

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani *ontos* (yang ada) dan *logos* (ilmu), sehingga ontologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang apa yang ada.

Menurut Anton Bakker (1995), ontologi adalah kajian filosofis yang berusaha menjawab pertanyaan paling mendasar tentang apa yang sungguh-sungguh ada, bagaimana sifat keberadaan itu, serta bagaimana hubungan antara berbagai bentuk realitas. Ontologi tidak hanya membahas benda-benda fisik, tetapi juga realitas nonfisik seperti nilai, ide, dan Tuhan.

Dalam kerangka filsafat sistem, ontologi menjadi landasan pertama karena menentukan cara pandang terhadap realitas secara keseluruhan. Kaelan menegaskan bahwa ontologi dalam Pancasila berkaitan dengan pandangan tentang Tuhan, manusia,

dan dunia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bermakna (Kaelan, 2013).

Dengan demikian, ontologi memberikan dasar metafisis bagi suatu sistem filsafat, termasuk Pancasila, dalam memahami hakikat manusia dan realitas sosialnya.

c. Pengertian Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, meliputi sumber, metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani *epistēmē* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu).

Menurut Harold H. Titus, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul pengetahuan, cara memperolehnya, serta kriteria kebenaran suatu pengetahuan (Titus et al., 1984). Pertanyaan pokok epistemologi antara lain: bagaimana manusia mengetahui sesuatu, apa yang dapat diketahui, dan sejauh mana pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Jujun S. Suriasumantri (2010) menjelaskan bahwa epistemologi berfungsi sebagai landasan metodologis bagi ilmu pengetahuan, karena menentukan cara yang sah dalam memperoleh kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, epistemologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu dan rasionalitas manusia.

Dalam perspektif Pancasila, epistemologi tidak bersifat tunggal atau reduksionistik. Kaelan (2016) menegaskan bahwa epistemologi Pancasila bersifat integratif, karena mengakui rasio, pengalaman empiris, wahyu, dan nilai budaya sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Hal ini menunjukkan kekhasan epistemologi Pancasila dibandingkan sistem filsafat Barat modern.

d. Pengertian Aksiologi

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, termasuk nilai etika dan estetika, serta tujuan dan makna tindakan manusia. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani *axios* (nilai) dan *logos* (ilmu).

Menurut K. Bertens (2014), aksiologi adalah telaah filosofis mengenai apa yang dianggap baik, bernilai, dan patut dijadikan tujuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga normatif karena berkaitan langsung dengan sikap dan perilaku manusia.

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, aksiologi berfungsi untuk menilai dampak dan arah penggunaan ilmu, sehingga ilmu tidak berkembang secara bebas nilai (*value-free*) (Bertens, 2014). Oleh karena itu, aksiologi menjadi dimensi etis dari setiap sistem filsafat.

Dalam Pancasila, dimensi aksiologis tampak pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman normatif kehidupan berbangsa dan bernegara. Notonagoro (2012) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan universal, namun sekaligus kontekstual dalam kehidupan bangsa Indonesia.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan **kajian filsafat**, karena objek penelitian berupa konsep, nilai, dan struktur pemikiran yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap makna filosofis Pancasila melalui analisis dimensi **ontologi, epistemologi, dan aksiologi**, tanpa bertujuan menguji hipotesis empiris.

Sumber data penelitian berasal dari **data kepustakaan** yang meliputi **sumber primer**, berupa karya-karya utama tentang filsafat Pancasila dan pemikiran para tokoh yang membahas dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila, serta **sumber sekunder** berupa buku, artikel jurnal ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelaah literatur secara kritis. Analisis data menggunakan metode **deskriptif-analitis dan reflektif**, yaitu memaparkan dan mengkaji secara sistematis konsep-konsep filosofis Pancasila, sekaligus merefleksikan relevansinya sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1). Kedudukan Pancasila sebagai Sistem Pemikiran yang Utuh

Berdasarkan pengertian sistem filsafat tersebut, Pancasila dapat dipahami sebagai suatu **sistem pemikiran filosofis yang utuh dan integral**. Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai atau slogan ideologis, melainkan suatu bangunan pemikiran yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berkaitan. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai suatu sistem filsafat. (Kaelan, 2016)

Sebagai sistem pemikiran, Pancasila berakar pada realitas historis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia, namun sekaligus memiliki dimensi universal yang memungkinkan dialog dengan sistem filsafat lain. Nilai-nilai Pancasila lahir dari refleksi mendalam para pendiri bangsa terhadap hakikat manusia, masyarakat, dan negara, sehingga Pancasila tidak bersifat dogmatis,

melainkan reflektif dan rasional. (Latif, Y., 2011)

Pancasila juga memiliki struktur hierarkis dan sistematis. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan transendental yang menjiwai sila-sila lainnya, sementara sila Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan penjabaran nilai ketuhanan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Struktur ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem nilai. (Kaelan, 2013)

Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat juga tampak dalam fungsinya sebagai paradigma berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan ilmu pengetahuan, etika sosial, dan kebijakan publik yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai sistem pemikiran normatif sekaligus reflektif yang relevan dalam konteks kehidupan modern. (Priyanto, A., 2021)

2). Koherensi Antar Sila dalam Perspektif Filsafat

Salah satu ciri utama sistem filsafat adalah adanya **koherensi internal**, yaitu keterkaitan logis dan nilai antar unsur yang membentuk sistem tersebut. Dalam perspektif filsafat, koherensi antar sila Pancasila menunjukkan bahwa kelima sila tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengandaikan dan saling memperkuat. (Bertens, K., 2014)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi ontologis yang menegaskan bahwa realitas tertinggi dalam pandangan Pancasila adalah Tuhan sebagai sumber segala keberadaan. Fondasi ini melahirkan

konsepsi kemanusiaan yang bermartabat sebagaimana tercermin dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan demikian, kemanusiaan dalam Pancasila tidak bersifat sekuler murni, tetapi berakar pada nilai transendental. (Kaelan, 2016)

Koherensi selanjutnya tampak pada hubungan antara sila Kemanusiaan dan sila Persatuan Indonesia. Pengakuan terhadap martabat manusia menjadi dasar bagi pembentukan persatuan yang tidak meniadakan perbedaan, melainkan menghargai pluralitas sebagai kekayaan bangsa. Persatuan dalam Pancasila bersifat etis dan humanistik, bukan sekadar politis atau administratif. (Latif, Y., 2011)

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan implikasi logis dari pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral. Demokrasi Pancasila tidak semata-mata didasarkan pada prinsip mayoritas, tetapi pada kebijaksanaan yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan. (Sudjito & Widodo, 2021)

Koherensi sistem Pancasila mencapai puncaknya pada sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan aksiologis dari keseluruhan sistem Pancasila, yang mengarahkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara pada terwujudnya kesejahteraan bersama. Keadilan sosial bukan sekadar tujuan ekonomi, tetapi merupakan perwujudan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan secara konkret. (Kaelan, 2013)

Dengan demikian, koherensi antar sila Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat yang integral, konsisten, dan memiliki orientasi nilai yang jelas.

Pemahaman Pancasila secara sistematis memungkinkan bangsa Indonesia menjadikannya sebagai kerangka berpikir yang utuh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern.

b. Dimensi Ontologis Pancasila

1). Hakikat Tuhan, Manusia, dan Alam dalam Pancasila

Dimensi ontologis dalam filsafat berkaitan dengan persoalan tentang hakikat keberadaan atau realitas yang paling mendasar. Dalam konteks Pancasila, dimensi ontologis berangkat dari pengakuan terhadap Tuhan sebagai realitas tertinggi yang menjadi sumber segala keberadaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yang menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berlandaskan pada keyakinan akan adanya Tuhan sebagai *causa prima*. (Kaelan, 2016)

Pandangan ontologis Pancasila tidak menempatkan Tuhan secara terpisah dari kehidupan manusia dan alam, melainkan sebagai dasar transendental yang menjiwai keseluruhan realitas. Tuhan dipahami sebagai sumber nilai, moralitas, dan tujuan kehidupan manusia. Dengan demikian, ontologi Pancasila bersifat teistik-religius, namun tetap terbuka dan inklusif terhadap keragaman ekspresi keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (Latif, Y., 2011)

Manusia dalam ontologi Pancasila dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan nilai intrinsik. Manusia bukan sekadar entitas biologis atau sosial, tetapi juga makhluk spiritual dan moral. Oleh karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sentral dalam sistem ontologis Pancasila, sebagaimana tercermin dalam sila

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. (Kaelan, 2013)

Alam dalam perspektif ontologis Pancasila dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia. Alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan ruang kehidupan yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Pandangan ini mengandung implikasi etis bahwa relasi manusia dengan alam harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan. (Keraf, A. S., 2010)

Dengan demikian, ontologi Pancasila membentuk suatu pandangan holistik mengenai realitas, yang mencakup Tuhan, manusia, dan alam sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

2). Konsep Manusia Monodualistik

Salah satu konsep kunci dalam dimensi ontologis Pancasila adalah pandangan tentang manusia sebagai makhluk monodualistik. Konsep monodualistik menegaskan bahwa manusia merupakan satu kesatuan utuh yang memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yakni dimensi jasmani dan rohani, serta dimensi individual dan sosial. (Notonagoro, 2012)

Dalam perspektif Pancasila, manusia tidak dipahami secara dikotomis antara tubuh dan jiwa, melainkan sebagai satu kesatuan eksistensial. Dimensi jasmani memungkinkan manusia hidup secara biologis, sementara dimensi rohani menjadikan manusia sebagai makhluk berakal budi, bermoral, dan beriman. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dan membentuk keutuhan manusia sebagai subjek moral. (Kaelan, 2016)

Selain itu, konsep monodualistik juga mencakup relasi antara manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia memiliki kebebasan dan keunikan sebagai individu, namun pada saat yang sama tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bersama dengan sesama. Pandangan ini menolak individualisme ekstrem yang mengabaikan kepentingan sosial, sekaligus menolak kolektivisme yang meniadakan martabat dan kebebasan individu. (Bertens, K., 2014)

Konsep manusia monodualistik menjadi landasan ontologis bagi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Melalui konsep ini, Pancasila memberikan kerangka pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3). Relasi Individu dan Masyarakat

Relasi antara individu dan masyarakat merupakan aspek penting dalam dimensi ontologis Pancasila. Pancasila memandang individu dan masyarakat sebagai dua realitas yang saling mengandaikan dan tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis. Individu memperoleh makna dan identitasnya melalui kehidupan sosial, sementara masyarakat terbentuk dan berkembang melalui peran aktif individu-individu di dalamnya. (Magnis-Suseno, F., 2016)

Dalam perspektif ontologis Pancasila, masyarakat bukanlah entitas abstrak yang menindas individu, melainkan ruang etis tempat individu mewujudkan dirinya secara bermakna. Prinsip ini tercermin dalam sila Persatuan Indonesia dan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menegaskan pentingnya kebersamaan, dialog, dan musyawarah dalam kehidupan sosial. (Latif, Y., 2011)

Relasi individu dan masyarakat dalam Pancasila juga dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, namun pada saat yang sama memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Pandangan ini menempatkan kepentingan umum bukan sebagai penyangkalan terhadap kepentingan individu, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. (Sudjito & Widodo, 2022)

Dengan demikian, dimensi ontologis Pancasila menawarkan suatu pandangan yang harmonis mengenai relasi individu dan masyarakat, yang berakar pada pengakuan terhadap martabat manusia, kebersamaan sosial, dan orientasi pada keadilan sosial. Pandangan ini menjadi dasar filosofis bagi pembentukan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan bermartabat.

c. Dimensi Epistemologis Pancasila

1). Sumber Pengetahuan dalam Pancasila

Dimensi epistemologis dalam filsafat berkaitan dengan persoalan mengenai sumber, cara memperoleh, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks Pancasila, epistemologi tidak bersifat tunggal atau reduksionistik, melainkan bersifat integratif dan holistik. Pancasila memandang pengetahuan sebagai hasil interaksi antara rasio, pengalaman empiris, wahyu ilahi, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (Kaelan, 2016)

Epistemologi Pancasila berangkat dari pandangan tentang manusia sebagai makhluk monodualistik, yakni makhluk berakal budi sekaligus makhluk beriman dan bermoral. Oleh karena itu, pengetahuan dalam Pancasila

tidak semata-mata dibangun atas dasar rasionalitas instrumental, tetapi juga mengakui dimensi etis dan transendental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses mengetahui. (Notonagoro, 2012)

Pendekatan epistemologis ini menempatkan Pancasila pada posisi yang berbeda dari epistemologi positivistik yang menekankan objektivitas empiris semata. Dalam Pancasila, kebenaran tidak hanya diukur melalui verifikasi empiris, tetapi juga melalui kesesuaian dengan nilai kemanusiaan, moralitas, dan tujuan kehidupan bersama. Dengan demikian, epistemologi Pancasila memiliki karakter normatif-reflektif yang kuat. (Suriasumantri, J. S., 2010)

2). Peran Rasio, Pengalaman,

Wahyu, dan Nilai Budaya

Rasio memiliki peran penting dalam epistemologi Pancasila sebagai sarana bagi manusia untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Melalui rasio, manusia mampu memahami realitas, merumuskan konsep, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam perspektif Pancasila, rasio tidak ditempatkan sebagai sumber pengetahuan yang absolut, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan potensi manusia. (Bertens, K., 2015)

Pengalaman empiris juga diakui sebagai sumber pengetahuan yang penting. Pengalaman memungkinkan manusia untuk memahami realitas konkret kehidupan sosial, budaya, dan alam. Dalam Pancasila, pengalaman tidak dipahami secara individualistik semata, tetapi juga sebagai pengalaman kolektif bangsa yang terakumulasi dalam sejarah, tradisi, dan praktik sosial. Pengalaman historis bangsa Indonesia menjadi sumber refleksi penting dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila. (Latif, Y., 2011)

Wahyu menempati posisi sentral dalam epistemologi Pancasila sebagai sumber pengetahuan transendental yang memberikan orientasi moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Pengakuan terhadap wahyu tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa kebenaran tertinggi bersumber dari Tuhan. Namun demikian, Pancasila tidak memaksakan satu tafsir keagamaan tertentu, melainkan mengakui pluralitas agama dan keyakinan yang hidup di Indonesia. (Kaelan, 2013)

Selain rasio, pengalaman, dan wahyu, nilai budaya juga menjadi sumber pengetahuan yang penting dalam epistemologi Pancasila. Nilai budaya mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang terbentuk melalui interaksi panjang antara manusia, alam, dan realitas sosial. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi merupakan sumber pengetahuan praktis yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Magnis-Suseno, F., 2016)

Integrasi keempat sumber pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa epistemologi Pancasila bersifat dialogis dan komplementer. Tidak satu pun sumber pengetahuan berdiri sendiri secara eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang utuh dan bermakna tentang realitas.

3). Kebenaran dalam Perspektif Pancasila

Konsep kebenaran dalam perspektif Pancasila tidak bersifat semata-mata korespondensial atau pragmatis, tetapi memiliki dimensi etis dan teleologis. Kebenaran tidak hanya diukur dari kesesuaian antara pernyataan dan fakta, melainkan juga dari dampaknya terhadap kemanusiaan, keadilan, dan

kesejahteraan bersama. (Bertens, K., 2014)

Dalam epistemologi Pancasila, kebenaran rasional dan empiris harus sejalan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga berorientasi pada kebaikan bersama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam Pancasila memiliki dimensi aksiologis yang kuat. (Priyanto, A., 2021)

Selain itu, kebenaran dalam perspektif Pancasila bersifat dialogis dan inklusif. Kebenaran dicapai melalui proses musyawarah, dialog, dan pertimbangan bersama yang dilandasi oleh sikap saling menghormati. Prinsip ini sejalan dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menempatkan kebijaksanaan sebagai hasil integrasi antara rasionalitas, pengalaman, dan nilai moral. (Sudjito & Widodo, 2022)

Dengan demikian, epistemologi Pancasila menawarkan suatu konsepsi kebenaran yang bersifat integratif, etis, dan kontekstual. Kebenaran tidak dipahami secara absolut dan tertutup, tetapi sebagai hasil proses pencarian yang terus-menerus dalam bingkai nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Konsepsi ini menjadikan Pancasila relevan sebagai paradigma epistemologis dalam menghadapi kompleksitas persoalan kehidupan modern.

d. Dimensi Aksiologis Pancasila

1). Nilai Moral dan Etika dalam Pancasila

Dimensi aksiologis dalam filsafat berkaitan dengan persoalan

nilai, khususnya nilai moral, etika, dan tujuan kehidupan manusia. Dalam konteks Pancasila, dimensi aksiologis menempati posisi sentral karena Pancasila sejak awal dirumuskan sebagai sistem nilai yang berfungsi membimbing perilaku individu dan kehidupan kolektif bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bukan sekadar norma formal, melainkan nilai moral yang bersumber dari pandangan hidup bangsa dan memiliki daya ikat etis bagi seluruh warga negara. (Kaelan, 2016)

Nilai moral dalam Pancasila tercermin dalam setiap sila yang mengandung tuntutan etis tertentu. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan dasar moral transendental, bahwa tindakan manusia harus dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan keadaban sebagai nilai etis universal. (Bertens, K., 2014)

Etika Pancasila bersifat integral dan kontekstual. Ia tidak bersandar pada moralitas individual semata, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial dan kebersamaan. Dalam perspektif ini, nilai moral Pancasila tidak bersifat abstrak, melainkan menuntut perwujudan nyata dalam sikap, perilaku, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai sumber etika sosial yang mengarahkan kehidupan bangsa menuju tatanan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. (Magnis-Suseno, F., 2016)

2). Keadilan Sosial dan Kemanusiaan sebagai Tujuan Praksis

Keadilan sosial dan kemanusiaan merupakan tujuan praksis utama dalam dimensi aksiologis Pancasila. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

menegaskan bahwa orientasi nilai Pancasila berpuncak pada terwujudnya kesejahteraan bersama dan distribusi keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan sosial dalam Pancasila tidak terbatas pada keadilan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan hukum, politik, dan budaya. (Kaelan, 2013)

Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila berakar pada pengakuan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keadilan tidak dipahami secara mekanistik atau prosedural semata, melainkan sebagai keadilan yang berkeadaban dan berperikemanusiaan. Prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan ketimpangan yang merendahkan nilai kemanusiaan. (Latif, Y., 2011)

Tujuan praksis Pancasila juga tercermin dalam keterkaitan antara sila-sila yang lain. Nilai kemanusiaan menjadi dasar bagi persatuan, sementara persatuan menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan musyawarah dan kebijaksanaan berfungsi sebagai mekanisme etis untuk mencapai tujuan keadilan tersebut. Dengan demikian, keadilan sosial merupakan hasil dari integrasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan secara utuh. (Sudjito & Widodo, 2022)

3). Implikasi Aksiologis Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Implikasi aksiologis Pancasila dalam kehidupan berbangsa tercermin dalam berbagai bidang, seperti kehidupan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam bidang politik, Pancasila menuntut praktik demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kebijaksanaan, kejujuran, dan kepentingan umum. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila harus

menjunjung tinggi etika politik dan tanggung jawab moral para pemegang kekuasaan. (Magnis-Suseno, F., 2016)

Dalam bidang hukum, dimensi aksiologis Pancasila menghendaki penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai moral, karena tujuan akhir hukum dalam perspektif Pancasila adalah melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Asshiddiqie, J., 2014)

Dalam kehidupan sosial dan budaya, Pancasila mendorong berkembangnya sikap toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi konkret dari dimensi aksiologis Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Pancasila dengan demikian berfungsi sebagai pedoman etis yang relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, seperti individualisme, materialisme, dan krisis moral. (Priyanto, A., 2022)

Dengan demikian, dimensi aksiologis Pancasila menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sistem pemikiran teoretis, tetapi juga sistem nilai praksis yang menuntut perwujudan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relevansi aksiologis Pancasila terletak pada kemampuannya untuk memberikan orientasi moral dan etis yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia di tengah dinamika perubahan zaman.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disintesis bahwa Pancasila merupakan suatu sistem

filosofis yang utuh, koheren, dan integral, bukan sekadar kumpulan nilai normatif atau ideologi politik. Pancasila memiliki struktur pemikiran filosofis yang sistematis, di mana setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna yang tidak terpisahkan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung pandangan dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai yang berakar pada kepribadian serta pengalaman historis bangsa Indonesia.

Dalam dimensi ontologi, Pancasila memandang realitas secara holistik dengan menempatkan Tuhan, manusia, dan alam dalam relasi yang harmonis. Manusia dipahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat *monodualistik*, yakni individu sekaligus makhluk sosial. Dimensi epistemologi Pancasila menegaskan bahwa pengetahuan bersumber dari perpaduan rasio, pengalaman empiris, wahyu, dan nilai-nilai budaya, sehingga kebenaran dipahami secara komprehensif dan berkeadilan. Sementara itu, dimensi aksiologi Pancasila mengarahkan praksis kehidupan individu dan kolektif pada perwujudan nilai moral, kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara.

Implikasi teoretis dari kajian ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat dijadikan paradigma filsafat khas Indonesia yang relevan untuk pengembangan pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika sosial dalam konteks kebangsaan. Secara praktis, pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan landasan normatif dan reflektif bagi penyelenggaraan kehidupan nasional, terutama dalam merespons tantangan globalisasi, krisis moral, serta kompleksitas sosial-politik kontemporer. Oleh karena itu, penguatan pemahaman filosofis terhadap Pancasila menjadi penting sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan nilai, memperkuat jati diri bangsa, dan

mengarahkan pembangunan nasional agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

DAFTAR PUTAKA

- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakker, A. (1995). *Ontologi: Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (2012). *Metodologi penelitian filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2014). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2014). *Filsafat Barat Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2015). *Pengantar filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kattsoff, L. O. (2004). *Pengantar Filsafat* (terj.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notonagoro. (2012). *Pancasila: Dasar Filsafat Negara* (Edisi revisi). Jakarta: BPUPKI Press.
- Priyanto, A. (2021). Epistemologi Pancasila sebagai paradigma ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 70–85.
- Priyanto, A. (2021). Pancasila sebagai sistem filsafat dan relevansinya di era modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 1–15.
- Priyanto, A. (2022). Dimensi aksiologis Pancasila dalam kehidupan modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 1–20.
- Sudjito, & Widodo, S. (2021). Demokrasi Pancasila dalam perspektif filsafat. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 39–52.
- Sudjito, & Widodo, S. (2022). Dimensi aksiologis Pancasila dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 25–40.
- Sudjito, & Widodo, S. (2022). Keadilan sosial dalam perspektif filsafat Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 25–40.
- Sudjito, & Widodo, S. (2022). Musyawarah sebagai prinsip epistemologis dalam Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 55–70.
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Titus, H. H., Smith, M. S., & Nolan, R. T. (1984). *Living Issues in Philosophy*. New York, NY: Van Nostrand.
- Wreksosuhardjo, S. (2020). Reaktualisasi Pancasila dalam tantangan globalisasi. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 140–155.